BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai kepatuhan formal wajib pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak.

2.1.1 Kepatuhan Formal Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara".

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), yaitu :

> "Kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Norman D. Nowak dikutip oleh Zain Mohammad dalam buku Manajemen Perpajakan (2007:31), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak

adalah :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :
> 1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> 3. Menghitung pajak yang terhitung dengan benar
> 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Sedangkan menurut Simon James yang dikutip oleh Gunadi (2007:4), menyatakan bahwa :

> "Pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Dari keempat penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

> 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
> 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
> 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
> 4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan

pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Nasucha Chaizi yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari yaitu :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Selain Menurut Nasucha Chaizi di atas ukuran kepatuhan wajib pajak menurut Suandy Erly (2001:103), yaitu :

1. Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.

2.1.1.3 Pengertian Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret".

Sedangkan menurut Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. Misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu".

Kemudian menurut Safri Nurmantu (2005:70) menyatakan bahwa :

> "Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan".

2.1.1.4 Indikator Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengenai kepatuhan formal menggunakan dasar pemikiran dari penjelasan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) yang mengatakan bahwa :

> "Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah wajib pajak yang mengisi Surat Pemberiathuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir".

Untuk mengetahui kepatuhan formal wajib pajak digunakan indikator sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Lembar SPT Masuk}}{\text{Jumlah WP Terdaftar}} \times 100\%$$

(Surat Edaran Dirjen Pajak SE 18/PJ/2006 tanggal 27 Juli 2006)

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut Erly Suandy (2008:173) adalah

> "Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan

> pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita".

Menurut Moeljohadi dalam Siti Kurnia Rahayu, (2010:197) menyatakan bahwa :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakannya yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku".

Sedangkan menurut Djoko Muljono (2010:158) penagihan pajak adalah :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak salah satunya dengan cara memberitahukan surat paksa".

Dari ketiga penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut :

1. Penagihan Aktif

 Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak

yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

2. Penagihan Pasif

Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

2.1.2.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

1. UU Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. UU Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
3. Keputusan Menteri keuangan No 562/KMK. 04/2000 ditetapkan tanggal 26 Desember 2000 tentang syarat-syarat tata cara pengangkatan dan pemberhentian juru sita pajak.
4. Keputusan Menteri keuangan No 561/KMK. 04/2000 tentang tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa.

5. Keputusan Menteri keuangan nomor : 147/KMK. 04/1998 sebagai mana telah diubah dengan keputusan Menteri keuangan 21/KMK. 01/1999 tentang menunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak.
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.

2.1.2.3 Surat Paksa

Pengertian surat paksa menurut Mardiasmo (2009:121) :

> "Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Sedangkan Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:70) menyebutkan bahwa :

> "Surat paksa dalam hukum disebut *parate ecsecutie* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri. Surat paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus (pejabat pemungut pajak) dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *parate ecsecutie*".

Pengertian surat paksa juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 :

> "Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut pasal 8 (UU

Penagihan Pajak dengan Surat paksa) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila sebagai berikut :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada sebagai berikut :

a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada sebagai berikut :

a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal wajib pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap wajib pajak saat ini

berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
2. Dasar Penagihan;
3. Besarnya Tunggakan/ Utang Pajak; dan
4. Perintah untuk membayar.

Oleh karena itu sepanjang wajib pajak membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap wajib pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata wajib pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak diatas.

2.1.2.4 Indikator Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Untuk mengetahui penagihan pajak dengan surat paksa digunakan indikator sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Lembar Realisasi Surat Paksa}}{\text{Jumlah Lembar Target Surat Paksa}} \times 100\%$$

(Agustinus Paseleng, Agus T. Poputra, Steven J. Tangkuman, 2013)

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Moh. Zain (2005:105) definisi Penerimaan Pajak sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan gambaran partisispasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara apabila kontribusi penerimaan pajak semakin besar terhadap pembangunan, hal tersebut berarti

> bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman".

Pengertian Penerimaan Pajak menurut Timbul Hamonangan Simajuntak dan Mukhlis Imam (2012:30) sebagai berikut :

> "Penerimaan Negara dari pajak merupakan satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan".

Dan Pengertian Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) sebagai berikut :

> "Pajak Negara yang terdiri dari dari Pajak Penghasilan,Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak, Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas".

Dari ketiga definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerimaan Pajak dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2.1.3.2 Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) sebagai berikut :

> "Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri".

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:231) sebagai berikut :

> "PPN diterapkan dengan UU No.18 tahun 2007 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Valu Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor- faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen".

2.1.3.3 Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak sebagai berikut:

1. "Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada Bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas perpajakan memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.1.3.4 Indikator Penerimaan Pajak

Untuk mengetahui penagihan pajak dengan surat paksa digunakan indikator sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

(Siti Kurnia Rahayu, 2010:27)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepatuhan Formal Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungakan Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Widi Widodo (2010:67) yaitu :

> "Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula".

Dan menggunakan pernyataan menurut Diaz Priantara (2012:109) sebagai berikut :

> "Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak".

Serta menggunakan pernyataan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143) sebagai berikut :

> "Dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya Wajib Pajak

> (*compliance cost*) dan biaya bagi pemerintah (*administrative cost*) dalam kewajiban administrasi perpajakan".

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian dari Euphrasia Susy Suhendra (2010) yaitu sebagai berikut :

> "Semakin patuh wajib pajak badan dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak".

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Konsep yang menghubungkan Penagihan Pajak dengan penerimaan pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan menurut Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto (2011:139) sebagai berikut :

> "Penagihan pajak mempunyai fungsi dalam mengamankan penerimaan negara. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk menjaga penerimaan negara".

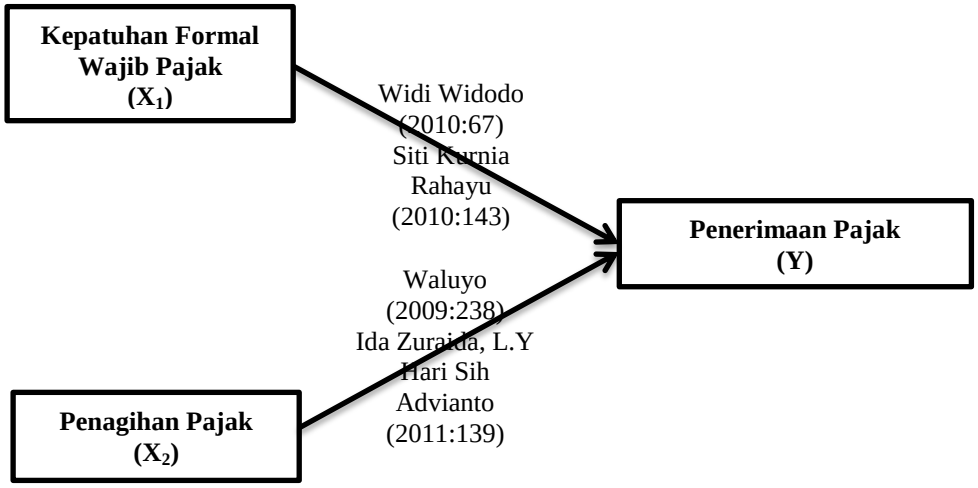
Dan menggunakan pernyataan menurut Waluyo (2009:238) sebagai berikut :

> "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian dari Ardiani Ika Sulistyawati, Dian Indriana Tri Lestari dan Novi Widi Tiandari (2008) yaitu sebagai berikut :

> "Penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat Dari ketiga variabel independen yang diamati ternyata kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh Badan".

Berdasarkan telaah teoritis dan pengembangan hipotesis yang dibuat maka penelitian ini dapat membangun Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data analisis. Paradigma Peenelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Dalam hipotesis penelitian, yaitu merupakan dugaan sementara menurut sampel yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal pendugaannya menggunanakan statistika untuk menganalisisnya.

Menurut Sugiyono (2007:93), mengemukakan bahwa :

> "Hipotesis penitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor yang diperoleh dari pengumpulan data".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kepatuhan formal wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

H2 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.